



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR
PERATURAN DESA SIDAKARYA
NOMOR 03 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Sidakarya (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 01);

13. Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAKARYA

dan

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 7.919.885.522,99,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Point Sembilan Puluh Sembilan Sen), bertambah / berkurang sejumlah Rp 42.176.743,94,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah point Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 7.962.062.266,93,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Point Sembilan Puluh Tiga Sen)dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. semula | Rp. 7.235.809.781,91 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp 41.247.419,09</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 7.277.057.201,00 |

2.	Belanja Desa	
	a.	semula Rp. 7.919.885.522,99
	b.	bertambah/ (berkurang) <u>Rp 42.176.743,94</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 7.962.062.266,93
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (685.005.065,93)
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan
	a.	semula Rp. 684.075.741,08
	b.	bertambah/ (berkurang) <u>Rp 929.324,85</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 685.005.065,93
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan
	a.	semula Rp 0,00
	b.	bertambah/ (berkurang) <u>Rp 0,00</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidakarya

Ditetapkan di Sidakarya
Pada tanggal 21 Februari 2022

PERBEKEL DESA SIDA KARYA



I WAYAN MADRAYASA,SH

Diundangkan di Sidakarya
Pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DESA SIDA KARYA



I WAYAN KARJANA

LEMBARAN DESA SIDA KARYA TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
a	b	c	a	b						

Denpasar, Pebruari 2021

PERBEKEL,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan:

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : Diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : Diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : Diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : Diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : Diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : Diisi dengan sumber dana